

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Btu.5/393/5-70
Lampiran : -
Perihal : Prosedur pemberian hak pakai kepada transmigran.

Jakarta, 28 - 5 - 1980
Kepada Yth.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Up. Sdr. Direktur Jenderal Transmigrasi
Di Jakarta

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa pemberian hak pakai kepada transmigrasi yang sudah menetap, hingga sekarang masih dilaksanakan menurut tata cara seperti yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967.

Menurut peraturan ini, pemberian hak pakai kepada transmigran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi cq. Kepala Kanwil Transmigrasi, di atas tanah yang sudah dikuasai oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan hak pengelolaan.

Dalam rangka mewujudkan Catur Tertib di bidang pertanahan sebagaimana yang telah digariskan dalam PELITA III, berbagai upaya perlu dilakukan demi terselenggaranya tertib penggunaan dan penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, hingga tanah yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sosialnya.

Sejalan dengan ini, telah dilakukan upaya penyempurnaan sarana hukum/peraturan perundangan Agraria, khususnya mengenai kewenangan

untuk memberikan/menyerahkan bagian-bagian dari tanah hakpengelolaan kepada pihak ketiga, misalnya dengan hak pakai, tidak lagi dilakukan secara langsung oleh pemegang hak pengelolaan, melainkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, yaitu oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan Agraria yang berlaku, dan atas usul dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemegang hak Pengelolaan (dalam hal ini Direktur Jenderal Transmigrasi cq Kakanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi).

Sedangkan mengenai tata cara pemberian haknya, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya, jo Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan.

Secara garis besar, tata cara permohonan dan pemberian hak tanah dinaksud sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Agraria di tiap-tiap propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah setempat dengan menggunakan formulir-formulir isian yang sudah disediakan pada tiap-tiap Kantor Agraria Kabupaten.

Permohonan hak pakai diajukan oleh para Transmigran secara kolektif atau oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi setempat atas nama para Transmigrasi.

Berhubung dengan itu pada kesempatan ini perlu kami tegaskan, bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tanggal 5 Mei 1974 dan no. 1 Tahun 1977 tanggal 17 Februari 1977, maka Peraturan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967 sepanjang mengenai tata cara pengajuan permohonan hak pakai dan penyelesaiannya tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

DARYONO

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi di seluruh Indonesia.
4. Sdr. Kakanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi di seluruh Indonesia.